



P U T U S A N

Nomor :/Pdt.G/2010/PA.Pso

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Poso yang mengadili perkara
 tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan
 atas perkara “ Gugatan Cerai “ yang diajukan oleh :

“ **TERGUGAT**“, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan
 SMA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga,
 bertempat tinggal di Kabupaten Tojo
 Una-
 Una ;-----

Selanjutnya

disebut sebagai : “ **PENGGUGAT** “ ; --

----- **LA W A N** -----

“**PENGGUGAT** “, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan
 SMP, pekerjaan Swasta, bertempat
 tinggal di Kabupaten Tojo Una-Una;

Selanjutnya disebut sebagai “ **TERGUGAT**

“ ;-----



----- Pengadilan Agama tersebut 2 ;

----- Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

----- Telah mendengar keterangan Penggugat;

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari Penggugat ;-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 Januari 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 6 Januari 2010 di bawah Register Perkara Nomor : .../Pdt.G/2010/PA.Pso, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara sah yang dilaksanakan menurut syariat Islam pada hari Jum'at, tanggal 26 Juni 1992 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Tojo Una-Una, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 44/19/VI/1992 tanggal 27 Juni 1992 ;



2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berlangsung selama 17 tahun lamanya dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :

❖ [REDACTED] umur

16

tahun;- -----

❖ [REDACTED]

umur 12 tahun, di mana sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;- -----

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis kurang lebih hanya 16 tahun lamanya ; -----

4. Bahwa sekitar bulan Nopember akhir 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah dan tidak harmonis disebabkan karena Tergugat selalu mengancam dan Penggugat mau dibunuh;

5. Bahwa pada tanggal 23 bulan September 2009 terjadi lagi percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat turun meninggalkan Penggugat pergi ke



4

rumah orang tuanya sampai sekarang;

6. Bahwa perkara ini sudah pernah diajukan di Pengadilan Agama Poso namun Penggugat mencabut perkaranya. Berhubung Penggugat dan Tergugat pada waktu itu sepakat untuk baik kembali;-

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak tahan lagi atas perlakuan Tergugat yang sering curiga dan mabuk-mabukan, sehingga Penggugat sudah berkeras untuk bercerai dengan Tergugat;-

8. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi, sehingga untuk mencapai cita-cita rumah tangga bahagia dan sejahtera lahir-batin tidak akan mungkin lagi terwujud, karena itu Penggugat memilih perceraian sebagai jalan terakhir untuk mengatasi kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat; -----

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di



atas, maka Penggugat memohon kiranya
Pengadilan Agama Poso Cq. Majelis Hakim untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini dengan
menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P R I M E R :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menetapkan jatuh talak satu bain Tergugat
([REDACTED]) terhadap
Penggugat ([REDACTED])
[REDACTED] ;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang
berlaku ;

S U B S I D E R :

Apabila Pengadilan berpendapat
lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah
ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan,
sedang Tergugat tidak pernah datang dan tidak



menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya sekalipun surat panggilan telah disampaikan kepadanya secara patut ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berupaya menasihati Penggugat dan telah pula diupayakan penasihatannya melalui Hakim Mediator agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan perkawinannya serta kembali rukun membina rumah tangga yang kekal dan bahagia, akan tetapi tidak berhasil ;-----

----- Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian melalui penasihatannya tidak berhasil, maka Pengadilan memulai pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan alat- alat bukti berupa :- -----

▪ **BUKTI TERTULIS** :

❖ Foto Copy Kutipan Akta Nikah bersama



❖ Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami istri,
namun saksi tidak hadir saat pernikahan mereka
berdua dilangsungkan; -----

❖ Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan
Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, 1
orang anak meninggal dunia, sedangkan 2 orang
anak masih hidup dan sekarang kedua anak
tersebut berada dalam asuhan Tergugat ;

❖ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat
awalnya hidup rukun tinggal di rumah orang tua
Penggugat; -----

❖ Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga
mereka tidak rukun lagi sejak 2 tahun yang
lalu, sering terjadi perselisihan dan
percekcokan rumah
tangga; -----
--

❖ Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti
penyebab perselisihan dan percekcokan Penggugat
dan Tergugat, namun yang saya ketahui dengan
pasti bahwa Tergugat pernah mangancam Penggugat
dengan menggunakan pisau dan saksi sendiri
melihat langsung kejadiannya;



- ❖ Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 4 tahun yang lalu namun pertengahan tahun 2009 Penggugat dan Tergugat ke Pengadilan Agama untuk bercerai, namun pada saat itu tidak jadi cerai karena kedua belah pihak sepakat untuk rukun sehingga Penggugat mencabut perkaranya kemudian kerukunan mereka tidak berlangsung lama dan bahkan terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran tajam di antara kedua belah pihak yang berakhir dengan keretakan rumah tangga mereka; -----
- ❖ Bahwa karena kejadian tersebut, sekarang Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, Penggugat tetap tinggal di tempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya; -----
- ❖ Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat; -----

- ❖ Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah pula menjemput Penggugat; -----



-
- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan untuk diperbaiki dan dirukunkan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil ;
-

- ❖ Bahwa menurut saksi, Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali, karena Penggugat sudah takut dan trauma terhadap ancaman Tergugat yang terus-menerus dan sama sekali sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat ; -----

2. “ [REDACTED] “, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

-
- ❖ Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai anak kandung saksi dan saksi juga mengenal Tergugat sebagai anak mantu ;
-

- ❖ Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan mereka berdua, yang pernikahannya dilaksanakan pada tahun 1992 ; -----

- ❖ Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak dan sekarang kedua anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;



❖ Bahwa sepanjang pengetahuan saksi keadaan rumah tangga mereka pada mulanya rukun dan bertempat tinggal di rumah saksi, namun 2 tahun belakangan ini kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

❖ Bahwa penyebab perselisihan dan ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat cemburu kepada Penggugat jika Penggugat menerima telepon dari laki-laki lain. Padahal Tergugat seharusnya memaklumi Penggugat sebagai penjual ikan menerima telepon dari laki-laki lain tersebut adalah urusan dagang; -----

❖ Bahwa akibat kecemburuan Tergugat kepada Penggugat tersebut menyebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----

❖ Bahwa saksi sering melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan jika terjadi pertengkaran Tergugat sering mengancam Penggugat dengan menggunakan pisau;-----



❖ Bahwa Tergugat juga telah memotong- motong pakaian

Penggugat; -----

❖ Bahwa selain itu sepengetahuan saksi berdasarkan penuturan anak tertua Peggugat dan Tergugat, sekarang Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain; -----

❖ Bahwa Peggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal;- -----

❖ Bahwa Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama sejak idul fitri tahun 2009 hingga sekarang;- -----

❖ Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Peggugat dan tidak juga mengajak Peggugat untuk rukun kembali;- -----

❖ Bahwa saksi beserta keluarga sudah pernah mengupayakan damai Peggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ; -----

❖ Bahwa menurut pengamatan saksi kedua belah pihak sudah sulit untuk dirukunkan lagi, karena



Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak mau mempertahankan perkawinannya dan sama-sama menginginkan perceraian ;

----- Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut di atas, sedang Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah yang dapat dibenarkan oleh hukum;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya semula ;

----- Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak akan menambahkan keterangannya lagi dan mohon putusan ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG

HUKUMNYA -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan
Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

----- Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat
bertempat tinggal dalam Wilayah Yurisdiksi Pengadilan
Agama Poso, maka perkara ini adalah Wewenang
Pengadilan Agama Poso untuk memeriksa dan
mengadilinya berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 49
huruf “ a “ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha
memberikan nasihat kepada Penggugat untuk kembali
rukun membina rumah tangga yang kekal dan bahagia
dengan Tergugat, baik melalui penasihat di
persidangan maupun penasihat melalui Hakim Mediator
Pengadilan, akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah
memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah
menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 ; -----

----- Menimbang, bahwa karena usaha penasihat tidak
berhasil, maka pemeriksaan pokok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara selanjutnya dilaksanakan dalam

sidang yang tertutup untuk umum sesuai ketentuan
Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009; ; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat yang hadir di
persidangan telah memberikan keterangan dan
penjelasan secukupnya serta dengan bukti- bukti
sebagaimana telah diuraikan;

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang
ditetapkan pihak Tergugat, meskipun telah dipanggil
dengan patut, namun tidak hadir dan tidak pula
mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang
sah untuk hadir di persidangan. Dengan demikian
Tergugat harus dinyatakan tidak
hadir ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah
dinyatakan tidak hadir, kemudian apabila gugatan
Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum,
maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan
tanpa hadirnya Tergugat (Verstek), sesuai dengan
ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. ;



----- Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan gugatannya pada prinsipnya mendalilkan bahwa keadaan rumah tangganya pada awalnya rukun, namun sejak tanggal 23 September 2009 sudah mulai ada tanda-tanda keretakan dan ketidakharmonisan, karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering cemburu kepada Penggugat dan jika terjadi pertengkaran dan perselisihan, Tergugat memukul Penggugat sambil mengeluarkan kata-kata ancaman. Selain itu Tergugat sering mabuk-mabukan, sehingga hubungan suami istri tidak ada ketenangan dan ketenteraman lagi dalam menjalani bahtera rumah tangganya. Hal tersebut telah berlanjut terus yang ditandai Penggugat dan Tergugat memilih hidup pisah yang hingga saat ini sudah berlangsung sejak tanggal 23 September 2009 sampai sekarang;

----- Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti, baik tertulis maupun saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti P.1.**, maka



perpisahan tempat tinggal, yang hingga saat ini telah berlangsung sejak tanggal 23 September 2009 sampai sekarang dan kedua belah pihak sudah diusahakan untuk didamaikan dengan melalui keluarga, namun tidak berhasil ; -----

----- Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut hubungan suami istri tidak terjalin lagi dengan baik, dan mereka tidak saling peduli hak dan kewajibannya sebagai suami istri, serta hilanglah rasa cinta- mencintai dan saling memberi bantuan lahir batin diantara keduanya, sehingga dengan demikian nyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah menyimpang dari ketentuan Pasal 30 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

----- Menimbang, bahwa apabila dihubungkan keterangan saksi- saksi dan pengakuan Penggugat di muka sidang, maka Pengadilan menemukan fakta, bahwa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran suami istri, karena Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga, sehingga menimbulkan konflik rumah tangga yang terus menerus serta berakhir dengan keretakan rumah tangga ;



----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta kejadian di atas, patut dipastikan bahwa keadaan suami istri tersebut sudah tidak mungkin lagi mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Kekal dan Bahagia, Sakinah, Mawaddah dan Rahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

----- Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga sudah terbukti didalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan ketenteraman sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga dan kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal serta Penggugat sudah berkeras meminta cerai, dan sudah nyata pula kedua belah pihak tidak saling peduli lagi keadaan rumah tangganya sementara upaya perdamaian telah dilakukan dan tidak berhasil merukunkan mereka, maka dapat dipastikan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali sebagai suami istri ;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi alasan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam **Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;**



----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah sulit lagi hidup bersatu dan rukun kembali seperti layaknya suami istri yang baik, sementara alasan untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum, maka Pengadilan berpendapat dan berkesimpulan gugatan Penggugat patut dikabulkan ; -----

----- Menimbang, bahwa meskipun tidak tercantum dalam Petitum Penggugat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara “ **Ex Officio** ” Majelis Hakim Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam Daftar yang disediakan untuk itu ; -----

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang tercantum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21

dalam amar putusan ini harus dibebankan kepada
 Penggugat sesuai *Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
 Nomor 7 Tahun 1989* serta rincian biaya perkara
 dimaksud adalah sesuai ketentuan *Pasal 90 ayat (1)
 huruf “ a ” dan “ d ” Undang-Undang Nomor
 3 Tahun 2006* dan perubahan kedua dengan Undang-
 Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah
 Nomor 53 Tahun 2008 serta Peraturan Mahkamah Agung
 Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
 2009; -----

-----Meningat segala ketentuan Peraturan Perundang-
 undangan yang berlaku dan dalil Syar’i yang
 berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I

L I -----

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;

3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (ONI MONOARFA BIN AYUBA MONOARFA) terhadap Penggugat (RAWINA BINTI ABD. MUIS RAUPA) ;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada

Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam Daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga hari ini sebesar Rp 491.000 ,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

-----Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari **Senin** tanggal **Satu** bulan **Pebruari** tahun **Dua Ribu Sepuluh** Masehi, bertepatan dengan tanggal **Enam Belas** bulan **Shafar** tahun **Seribu Empat Ratus Tiga Puluh satu** Hijriyah, oleh kami **Drs. H. P A T T E, SH.MH.**, sebagai Ketua Majelis, **M. TOYEB, S.Ag.** dan **PADMILAH, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut



Direktori Putusan
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Poso
PANITERA,

Republik Indonesia

dan **MUSRIFAH, S.HI** sebagai Panitera Pengganti
dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat (Verstek) ; -----

23

Dr s. MUSTAM N

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. P A T T E, SH.MH.

**HAKIM ANGGOTA,
ANGGOTA,**

HAKIM

ttd.

ttd.

M. TOYEB, S.Ag.

PADMILAH, S.HI.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

MUSRIFAH, S.HI

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	400.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-



Jumlah Rp. 491.000,-
(Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)

.....000000.....